

**PERATURAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 004/PL3.1/OT/2018**



Depok, 2 November 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos:humas@pnj.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B/6/PL3.A/HK.00/2019

Hal: Publikasi Buku Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa Senat Politeknik Negeri Jakarta telah mensahkan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 004 /PL3.1/OT/2018, maka dengan ini diumumkan kepada civitas akademik (mahasiswa, dosen, dan karyawan) bahwa Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta tersebut dipublikasikan melalui web: <http://www.pnj.ac.id>.

Peraturan tersebut berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2019/2020. Peraturan Pendidikan Diploma III dan Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jakarta Nomor 50/PL3/SNT/SK/2015 masih berlaku untuk mahasiswa angkatan 2014/2015 sampai angkatan 2018/2019.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan diperhatikan.

Depok, 6 Agustus 2019

an. Direktur

Pembantu Direktur Bidang Akademik



Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T.
NIP. 196308091992011001

Tembusan:

1. Direktur;
2. Pembantu Direktur II, III, dan IV;
3. Ketua Jurusan TS, TM, TE, AK, AN, TGP, dan TIK;
4. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Kabag. Adm. Umum dan Keuangan;
6. Ka. Pusdatin;
7. Ka. Humas



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036 Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> Surel : humas@pnj.ac.id

**KEPUTUSAN SENAT
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Nomor : 004 /PL3.1/OT/2018**

TENTANG

**PERATURAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DENGAN RAHMAT ALLAH
YANG MAHA KUASA SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Menimbang

- :
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
 2. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan diperlukan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Menteri Nomor: 1 /M/SE/V/2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 25 tahun 2020 Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Senat 2 November 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA : Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku sejak ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Depok
Pada Tanggal 2 November 2018

Senat
Politeknik Negeri Jakarta,
Ketua



Drs. Agus Setiawan, M.Kom
Nip 195808171986121001

Lampiran : Keputusan Senat Politeknik Negeri Jakarta
Nomor : 004/PL3.1/OT/2018
Tanggal : 2 November 2018
Tentang : Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta

PERATURAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Batasan Umum

- (1) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti mahasiswa.
- (3) Mahasiswa adalah peserta didik yang melakukan registrasi pada setiap semester secara administratif dan /atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Jakarta.
- (4) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah mata kuliah yang terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (5) Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) adalah kelompok mata kuliah inti dari program studi dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) Peraturan Pendidikan adalah peraturan yang digunakan dalam proses pendidikan program diploma III dan program sarjana terapan di Politeknik Negeri Jakarta.
- (7) Program kerja sama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah maupun swasta.
- (8) Prestasi akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester.
- (9) Pembimbing akademik adalah dosen yang ditugasi dan ditunjuk dengan surat keputusan direktur untuk membimbing mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.
- (10) Praktik adalah kegiatan yang menekankan kemampuan sikap (*attitude*), kemampuan pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) mahasiswa untuk mencapai tujuan pengajaran.

- (11) Registrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
- (12) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
- (16) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- (17) Skripsi atau Tugas akhir adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana terapan.
- (15) Kertas Kerja atau *Business Plan* adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program diploma III.
- (18) Tepat waktu adalah masa pendidikan minimal yang ditempuh mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.
- (19) Tugas mayor adalah tugas besar yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah tertentu dan dapat dipergunakan sebagai penilaian akhir mata kuliah yang bersangkutan.
- (20) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah penghargaan atas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan kerja dan hasil belajar yang dimiliki seseorang.
- (19) Kegiatan prakuliah adalah kegiatan bagi mahasiswa baru yang bertujuan memperkenalkan dunia kampus.
- (20) Tahun akademik adalah kegiatan akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (21) Kalender akademik merupakan jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan tahun akademik
- (22) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program pendidikan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa dalam menentukan jalur pendidikan dan pengembangan diri mahasiswa di perguruan tinggi.
- (23) Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah Program pengakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang telah diperolehnya secara informal atau non-formal.

BAB II

REGISTRASI, UANG KULIAH, SISTEM PENDIDIKAN, DAN MASA STUDI

Pasal 2

Uang Kuliah, Cara Pembayaran dan Registrasi

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah pada setiap semester.
- (2) Uang kuliah tersebut dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan surat keputusan Direktur.
- (3) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan,

- (4) Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Pembayaran uang semester untuk mahasiswa program Diploma III di semester 6+ (semester 7 dan 8) dan Program Sarjana Terapan di semester 8+ (semester 9 sampai dengan semester 14) pembayaran biaya Pendidikan (UKT) adalah sebesar 50%

Pasal 3

Sistem Pendidikan

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program diploma I, II, III atau program sarjana terapan secara utuh, sesuai dengan program studinya.
- (2) Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti dan lulus kegiatan prakuliah.
- (3) Mahasiswa program kerja sama, pindahan, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Diluar Domisili (PDD), Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diatur dalam surat keputusan Direktur.

Pasal 4

Masa Studi

- (1) Untuk program diploma satu ditempuh selama 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta
- (2) Untuk program diploma dua ditempuh selama 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta
- (3) Masa Studi untuk Diploma III ditempuh selama 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (4) Masa studi untuk Sarjana Terapan ditempuh selama 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (5) Masa studi untuk Sarjana Terapan (lanjutan) dapat ditempuh sekurang kurangnya 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (6) Masa studi untuk mahasiswa program kerja sama, pindahan, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Di luar Domisili (PDD), Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diatur dalam keputusan Direktur.
- (7) Untuk program magister terapan ditempuh selama 4(empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, dan dapat diambil setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan;

Pasal 5 Beban Studi

- (1) Program diploma satu memiliki beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimal 48 SKS
- (2) Program diploma dua memiliki dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sKS, dan maksimal 96 SKS
- (3) Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS, maksimal 120 (seratus dua puluh) SKS.
- (4) Beban studi program sarjana terapan sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS.
- (5) Program magister terapan sekurang kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks, maksimal **42** sks
- (6) Beban studi seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas mata kuliah teori dan praktik
- (7) Besarnya beban teori dan praktik di masing-masing program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (8) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup terdiri dari:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (9) Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (10) Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 6

Kalender Akademik

- (1) Kegiatan pembelajaran selama 16 minggu, tidak termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS.)
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
- (3) Kalender akademik paling sedikit berisi tentang
 - a. awal dan akhir tahun akademik,
 - b. masa penerimaan mahasiswa baru,
 - c. awal dan akhir kegiatan pembelajaran setiap semester,
 - d. masa liburan,
 - e. masa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta
 - f. upacara wisuda.
- (4) Kalender akademik setiap tahun akademik ditetapkan oleh keputusan Direktur.

Pasal 7

Jadwal Pendidikan dan Penggunaan Ruang Kuliah

- (1) Perkuliahan dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Sabtu
- (2) Jadwal perkuliahan diatur oleh ketua jurusan
- (3) Penggunaan ruang kuliah, studio, dan laboratorium diatur sesuai dengan keperluan masing-masing jurusan/program studi dan harus mendapat persetujuan ketua jurusan.
- (4) Pembelajaran yang menggunakan *e-learning*, fasilitas dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan Direktur .

BAB III

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 8

Sistem Penilaian

- (1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah.
- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik.
- (3) Sistem penilaian mata kuliah teori dan praktik terdiri atas nilai pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap.

- (4) Sistem penentuan predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan kehadiran selama 1 (satu) semester.
- (5) Sistem penentuan predikat kelulusan program diploma dan sarjana terapan dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan selama proses pembelajaran.

Pasal 9

Perhitungan Nilai Akhir

- (1) Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen–komponen:
 - a. ujian tengah semester (UTS),
 - b. ujian akhir semester (UAS),
 - c. ujian harian dan/atau tugas,dan
 - d. nilai sikap.
- (2) Bobot dari komponen sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah
 - a. nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 30%,
 - b. nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 40%,
 - c. nilai ujian harian dan/atau tugas-tugas mempunyai bobot 30%,
 - d. nilai sikap terintegrasi ke dalam nilai UTS,UAS, ujian harian, dan tugas-tugas.
- (3) Keempat komponen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilaksanakan.
- (4) Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik laboratorium dan bengkel diambil dari nilai hasil praktikum/ujian, laporan praktikum/benda kerja, dan nilai sikap.
- (5) Nilai akhir semester untuk mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh ketua jurusan dapat diambil dari tugas mayor.

Pasal 10

Pernyataan Nilai Akhir, Ujian Perbaikan dan Ujian Susulan

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E dengan sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:

HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU	ANGKA MUTU	SKALA NILAI	RANGE
A	Sangat Istimewa	4	81 -100	20
A-	Istimewa	3,7	76-80,9	5
B+	Lebih dari Baik	3,3	72- 75,9	4
B	Baik	3	68- 71,9	4
B-	Cukup Baik	2,7	64- 67,9	4
C+	Lebih dari Cukup	2,3	60- 63,9	4
C	Cukup	2	56- 59,9	4
D	Kurang	1	41- 55,9	15
E	Gagal	0	01- 40,9	41

- (2) Ujian perbaikan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir **D** atau **E** pada setiap semester.
- (3) Nilai akhir maksimum yang berlaku dari suatu mata kuliah setelah mengikuti ujian perbaikan adalah **C**.
- (4) Waktu pelaksanaan ujian perbaikan diatur oleh jurusan masing-masing dan dilaporkan kepada Direktur.
- (5) Ujian perbaikan hanya dilaksanakan satu kali pada semester tersebut.
- (6) Ujian susulan diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima Ketua Jurusan.

Pasal 11

Hasil Studi

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=k} K_i}$$

Keterangan:

- IPS* : indeks prestasi semester dihitung sampai dengan dua decimal
N_i : nilai akhir mata kuliah ke-i yang dihitung dengan angka mutu
K_i : Satuan kredit mata kuliah ke-i
K : Banyaknya mata kuliah satu semester

Pasal 12

Status Hasil Studi Setiap Semester

- (1) Mahasiswa berstatus lulus apabila
 - a. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C
 - b. mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan
 - c. Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 2,00$ dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan atau tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa berstatus tidak lulus apabila
 - a. memperoleh $IPS < 2.00$ atau,
 - b. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau,
 - c. memperoleh mata kuliah dengan nilai akhir E dan atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah.

- (3) Mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 1 atau semester 2 dinyatakan keluar atau *drop out* (DO).
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 3 (tiga) dan seterusnya diberikan kesempatan mengulang pada semua mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.

Pasal 13

Tugas Akhir dan Skripsi

- (1) Penilaian keberhasilan studi diukur berdasarkan pembuatan Kertas Kerja atau *Business Plan* bagi program diploma III dan Tugas akhir atau skripsi bagi program Sarjana Terapan.
- (2) Ujian tugas akhir atau skripsi dan kertas kerja atau *business plan* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam akhir tahun akademik, dan dapat diadakan ujian tambahan satu kali pada awal tahun akademik berikutnya.
- (3) Ujian dapat dilaksanakan apabila IPK sebelum ujian tugas akhir atau skripsi minimal 2,0 dan memiliki nilai **TOEIC**.
- (4) Nilai kelulusan minimum tugas akhir atau skripsi kertas kerja atau *business plan* adalah **B**.
- (5) Pedoman pembuatan tugas akhir atau skripsi dan kertas kerja atau *business plan* diatur oleh jurusan masing-masing.

Pasal 14

Artikel Ilmiah

- (1) Mahasiswa wajib mempublikasikan Tugas Akhir atau skripsi, minimal dengan menjadi pemakalah pada seminar nasional bagi program Sarjana Terapan.
- (2) Mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah dari hasil Tugas Akhir atau skripsi bagi program Sarjana Terapan
- (3) Artikel ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan pada jurnal nasional.

BAB IV
IJAZAH DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK

Pasal 14
Indeks Prestasi Kumulatif dan Yudisium

- (1) Penentuan predikat kelulusan (yudisium) program diploma dan sarjana terapan Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
(2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=k} K_i}$$

keterangan :

K_i = Satuan Kredit mata kuliah ke i

N_i = Nilai akhir ke- i yang dihitung dengan angka mutu

K_i = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi

$$\sum_{i=1}^{i=k} K_i$$

n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

- (3) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas tiga tingkatan, yaitu dengan pujian (*cum laude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.
- (4) Sinkronisasi tingkatan yudisium terhadap Indeks Prestasi Kumulatif adalah :

Predikat Kelulusan	Nilai IPK Diploma & Sarjana Terapan
Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$
Sangat memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$
-	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$

- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), diberikan apabila mahasiswa lulus tepat waktu dan memiliki nilai perilaku (*soft skill*) yang baik.

Pasal 15

Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah

- (1) Mahasiswa akan menerima ijazah dan transkrip nilai diploma atau sarjana terapan apabila minimal memiliki IPK 2,00 dan terbukti telah mengikuti dan lulus kegiatan prakuliah.
- (2) Ijazah politeknik diterbitkan hanya satu kali oleh Politeknik Negeri Jakarta dengan menggunakan penomoran ijazah nasional dari kementerian.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 16 Kedisiplinan

- (1) Mahasiswa wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal
 - a. mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya,
 - b. memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus,
 - c. menaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan
 - d. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan dan Peraturan Politeknik Negeri Jakarta.

Pasal 17

Cara Berpakaian dan Berpenampilan

- (1) Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan berpenampilan rapi, yaitu:
- a. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita),
 - b. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi, dan berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria), dan
 - c. bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal).

Pasal 18

Perilaku Akademik di Lingkungan Kampus

- (1) Mahasiswa wajib berperilaku yang baik dan dilarang
- a. makan, minum, dan merokok di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel,
 - b. mengaktifkan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung,
 - c. membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya),
 - d. membawa, membuka situs, bacaan dan film terkait pornografi dan kekerasan
 - e. melakukan kecurangan seperti; plagiasi karya ilmiah, mencontek, memalsukan dokumen dan tanda tangan,
 - f. melakukan tindakan asusila,
 - g. membawa senjata tajam dan/atau senjata api,
 - h. berjudi dan permainan kartu lainnya,
 - i. mengganggu ketenangan proses belajar mengajar, dan
 - j. berkelahi di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Jakarta dari kerusakan dan kehilangan

Pasal 19

Komisi Disiplin

- (1) Komisi Disiplin dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tata tertib seperti tersebut pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
- (2) Tugas, fungsi, dan keanggotaan Komisi Disiplin diatur dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 20

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat berupa :
 - a. peringatan secara lisan dan/atau tertulis,
 - b. tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir),
 - c. tidak diperkenankan mengikuti ujian,
 - d. dicutikan dan/atau diberhentikan studinya dari Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Peringatan, sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik, akan diberikan secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pimpinan berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak disiplin berdasarkan laporan tertulis dari dosen atau staf administrasi.
- (4) Peringatan lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (5) Peringatan tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan/atau karena terjadinya pelanggaran yang berat serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (6) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur kepada mahasiswa dan orang tua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

Pasal 21

Ketidakhadiran/Absen yang Diizinkan

- (1) Ketidakhadiran yang diizinkan dapat diberikan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau alasan penting yang dapat diterima oleh Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin ketidakhadiran selama satu hari atau kurang, harus diperoleh dari ketua jurusan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan izin ketidakhadiran tersebut pada Ayat (2) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 1X24 (dua puluh empat) jam sebelumnya .
- (4) Ketidakhadiran yang direncanakan lebih dari sehari, izin harus diminta secara tertulis kepada ketua jurusan, sekurang-kurangnya 3X24 jam sebelumnya.
- (5) Ketidakhadiran yang tidak terduga dan/atau mendadak harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali kepada ketua jurusan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 3X24 jam sesudah menerima pemberitahuan tertulis.

- (6) Ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (7) Izin ketidakhadiran dipertimbangkan oleh ketua jurusan.

Pasal 22
Ketidakhadiran/Absen yang Tidak Diizinkan

- (1) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan dikenakan sanksi kompensasi sebagai berikut.

Jangka waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan atau meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit s.d. 350 menit (jadwal 1 hari)	Kompensasi- 2 kalinya

- (2) Waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan dan keterlambatan faktual (bukan waktu kompensasi) dijumlahkan setiap hari selama semester berjalan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. 750 menit, diberikan surat peringatan I = 15 jam
 - b. 1.500 menit, diberikan surat peringatan II = 30 jam
 - c. 1.850 menit, diberikan surat peringatan III = 37 jam = 1 minggu
 - d. 1.900 menit, diberhentikan studinya/dikeluarkan dari Politeknik
 - e. kurang dari 750 menit langsung menjadi 1.500 menit, diberikan surat peringatan I dan surat peringatan II
 - f. kurang dari 1.500 menit langsung menjadi 1.850 menit, diberikan surat peringatan II dan surat peringatan III.
- (3) Surat peringatan I dan II ditandatangani oleh Ketua Jurusan terkait, sedangkan surat peringatan III ditandatangani oleh Direktur .
- (4) Peringatan tertulis dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya.
- (5) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan yang melebihi 20% dari total kehadiran setiap mata kuliah tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester (UAS) yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) Tata cara kompensasi dan penyampaian surat peringatan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 23

Batas Maksimum Ketidakhadiran dan Sanksi

- (1) Batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan, adalah 114 jam perkuliahan dalam satu semester.
- (2) Ketidakhadiran yang diizinkan dan tidak diizinkan sampai 38 jam diberi surat pemberitahuan 1, sampai 76 jam diberi surat pemberitahuan 2.
- (3) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada semester 1 dan 2 berupa pemberhentian studi (*drop out*).
- (4) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada semester 3 dan semester selanjutnya berupa cuti akademik.
- ~~(5)~~ Dalam hal sebagaimana dalam Ayat (4), mahasiswa yang bersangkutan *dapat* mengulang seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya

BAB VI

CUTI AKADEMIK

Pasal 24

Jenis dan Persetujuan Cuti Akademik

- (1) Cuti Akademik terdiri atas (i) cuti akibat nilai, (ii) cuti akibat ketidakhadiran, (iii) cuti atas permintaan mahasiswa, dan (iv) cuti yang tidak direncanakan.
- (2) Selama cuti akademik seperti pada Ayat (1), mahasiswa harus melakukan registrasi.
- (3) Cuti akademik diberikan atas usulan dari Jurusan dan dengan persetujuan Direktur.

Pasal 25

Cuti Akibat Nilai dan Cuti Akibat Ketidakhadiran

- (1) Cuti akibat nilai adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 3 dan seterusnya.
- (2) Cuti akibat ketidakhadiran adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang ketidakhadirannya lebih dari 114 jam, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan.
- (3) Hal yang termaktub pada Ayat (1) dan Ayat (2), mahasiswa tidak dikenakan biaya Pendidikan (UKT) dan wajib melapor pada tahun akademik berikutnya.
- (4) Masa cuti akibat nilai dan cuti akibat ketidakhadiran diperhitungkan dalam masa studi.

Pasal 26

Cuti atas Permintaan Mahasiswa

- (1) Cuti atas permintaan mahasiswa diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh orang tua mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Cuti atas permintaan mahasiswa hanya boleh diajukan bagi mahasiswa semester 3 dan seterusnya.
- (3) Permohonan atas permintaan mahasiswa diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selambatnya-lambatnya 30 hari sebelum hari pertama perkuliahan, pemohon dikenakan pembayaran sebesar 25% dari biaya kuliah, adapun pengajuan cuti pada masa perkuliahan, mahasiswa wajib membayar uang kuliah 100%
- (4) Masa cuti atas permintaan mahasiswa diperhitungkan dalam masa studi.

Pasal 27

Cuti yang Tidak Direncanakan

- (1) Cuti yang tidak direncanakan adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan akibat kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan.
- (2) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan.
- (3) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan terjadi. Pada masa semester berjalan tersebut, mahasiswa tetap membayar biaya kuliah 100%; untuk cuti semester berikutnya, mahasiswa dikenakan biaya kuliah 25%
- (4) Dalam masa cuti yang tidak direncanakan tidak diperhitungkan dalam masa studi.

BAB VII

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 22

Pembimbing Akademik

- (1) Pembimbingan akademik adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan kepada individu atau kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan kampus serta dapat meningkatkan diri dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
- (2) Pembimbingan akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, karakter, maupun sosial.
- (3) Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan pelayanan konseling agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dengan mencapai prestasi yang optimal.
- (4) Politeknik Negeri Jakarta dapat membentuk satu Unit Bimbingan dan Konseling jika diperlukan.
- (5) Tugas pembimbingan akademik dapat ditugaskan kepada dosen yang mengajar pada satu program studi.
- (6) Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dibuat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Dosen Pembimbingan Akademik

- (1) Dosen yang diberi tugas pembimbingan akademik adalah dosen yang telah berstatus aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil.
- (2) Dosen dapat ditetapkan sebagai pembimbingan akademik mahasiswa oleh Direktur atas usul Ketua/Kepala Pascasarjana.
- (3) Dosen secara berkala dan berkesinambungan memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawab penugasannya sejak diterima sampai mahasiswa tersebut lulus, dengan tulus, lugas, sopan, santun dan tanpa diskriminasi.
- (4) Dosen pembimbingan akademik wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara lisan kepada Ketua/Kepala Pascasarjana pada kasus-kasus yang harus mendapat penanganan segera.
- (5) Dosen pembimbingan akademik wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara tertulis kepada Ketua/Kepala Pascasarjana pada akhir semester dengan menggunakan formulir pembimbingan.
- (6) Dosen pembimbingan akademik dievaluasi setiap akhir semester oleh

Ketua/Kepala Pascasarjana selanjutnya dilaporkan kepada direktur.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 28

Bahan dan Peralatan

- (1) Mahasiswa secara perseorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang menerima bahan atau peralatan yang sudah rusak atau sudah tidak lengkap lagi diharuskan segera melapor kepada staf pengajar/Pelaksana Laboran yang berwenang sebelum menggunakan bahan/peralatan tersebut.
- (3) Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mengetahui terjadinya kerusakan atau kehilangan bahan atau peralatan wajib melapor kepada staf pengajar atau teknisi yang berwenang.

Pasal 29

Penggantian Peralatan atau Bahan

- (1) Bagi mahasiswa yang merusak atau menghilangkan bahan atau peralatan dikenakan sanksi.
- (2) Penggantian peralatan atau bahan yang hilang atau rusak besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penggantian bahan atau peralatan yang dirusakkan dapat berupa:
 - a. bahan atau peralatan yang sama,
 - b. besarnya uang penggantian sejumlah kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh ketua jurusan,
 - c. besarnya uang penggantian sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Direktur.

BAB IX

PENGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN/ MEDIA INFORMASI

Pasal 30

Papan Pengumuman/Media Informasi Politeknik

- (1) Papan pengumuman/media informasi Politeknik ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi Politeknik hanya dapat digunakan oleh Pimpinan Politeknik.

Pasal 31

Papan Pengumuman/Media Informasi Umum

- (1) Papan pengumuman/media informasi umum dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi umum dapat digunakan oleh staf politeknik dan mahasiswa atas izin Pimpinan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan Standard Operasional Procedure (SOP) yang berlaku.
- (3) Pengumuman atau informasi yang dipasang harus disertai identitas pemasang.
- (4) Pengumuman atau informasi tersebut dipasang paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Pemasangan papan pengumuman atas izin Pimpinan.
- (6) Dilarang mempublikasikan hal yang bersifat politis, SARA dan yang bertentangan dengan tata tertib pada peraturan pendidikan
- (7) Penyalahgunaan papan pengumuman/media informasi umum sesuai Ayat 6 tersebut di atas dikenakan sanksi akademis.
- (8) Sanksi akademis dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan penonaktifan yang bersangkutan.

Pasal 32

Papan Pengumuman/Media Informasi Jurusan

- (1) Papan pengumuman/media informasi jurusan dapat dipasang untuk pengumuman resmi bagi masing-masing jurusan.
- (2) Informasi atau pengumuman yang akan dipasang harus mendapat izin dari Ketua Jurusan

Yang harus direvisi (ditambahkan) adalah pengertian Papan Pengumuman/Media Informasi.

BAB X

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 33

Maksud dan Tujuan

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam belajar teori dan praktik.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan

kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan Politeknik Negeri Jakarta.

(3) Kegiatan Ekstrakurikuler diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat/bakat, kegemaran, kewirausahaan, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian masyarakat.

Pasal 34

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

(1) Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler diatur dalam panduan kegiatan kemahasiswaan, dilaksanakan dari, oleh dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Wakil Direktur bidang kemahasiswaan.

(2) Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religious, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.

(3) Kegiatan Ekstrakurikuler di dalam kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur.

(4) Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilakukan antarnegara harus mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(5) Panduan Kegiatan Kemahasiswaan tersebut merupakan suatu pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.

Pasal 35

Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan prasarana di PNJ dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan Ekstrakurikuler.

(2) Penggunaan sarana dan prasarana di PNJ diatur oleh Peraturan Direktur.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 36

Penghargaan Prestasi Akademik

(1) Penghargaan prestasi diberikan kepada mahasiswa di bidang akademik yang berprestasi di lingkungan dan/atau di luar PNJ.

(2) Tata cara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 37
Penghargaan Prestasi Ekstrakurikuler

(1) Penghargaan prestasi diberikan kepada mahasiswa dalam kegiatan Ekstrakurikuler yang mewakili PNJ di tingkat nasional dan internasional.

(2) Tata cara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 36
Penghargaan Prestasi Akademik

(3) Penghargaan prestasi ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta dan/atau di luar Politeknik Negeri Jakarta.

(4) Tata cara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 37
Penghargaan Prestasi Ekstrakurikuler

(3) Penghargaan prestasi ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mewakili Politeknik Negeri Jakarta di tingkat nasional dan internasional.

(4) Tata cara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur.

BAB XI

PEMBERHENTIAN STUDI MAHASISWA

Pasal 38

Alasan Pemberhentian Studi

- (1) Mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya atau kehilangan haknya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, apabila:
 - a. mempunyai status tidak lulus sesuai Pasal 13 Ayat (2),
 - b. tidak lulus setelah mengulang pada semester yang sama,
 - c. melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa,
 - d. melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan,
 - e. menyalahgunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan sejenisnya
 - f. melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, kecurangan, tindak kekerasan maupun tindak asusila, atau tindak pidana lainnya.
 - g. mengorganisasi atau melakukan kegiatan politik praktis di Politeknik,
 - h. melakukan perkelahian baik sendiri-sendiri maupun berkelompok
 - i. menyebarkan ajaran/aliran radikalisme di Politeknik.

Pasal 39

Surat Pemberhentian Studi

- (1) Surat keputusan pemberhentian studi mahasiswa ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Tembusan surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa dikirim kepada ketua jurusan dan orang tua/wali.

BAB XII

KETENTUAN AKHIR

Pasal 40

Penafsiran dan Peraturan Tambahan

- (1) Dalam hal keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat
- (2) Peraturan tambahan yang terkait dengan implementasi peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.
- (3) Peraturan tambahan tersebut dalam Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pendidikan ini.

Pasal 41

Aturan Peralihan

Dengan diberlakukannya peraturan pendidikan ini, (i) Peraturan Pendidikan Diploma I, II, III, dan Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jakarta Nomor 50/PL3/SNT/SK/2015 masih berlaku untuk mahasiswa angkatan 2015/2016 sampai angkatan 2019/2020 dan (ii) Peraturan Pendidikan Diploma III, Sarjana Terapan, dan Pasca Sarjana Politeknik Negeri Jakarta Nomor 004/PL.1/OT/2018 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan 2020/2021.

Pasal 42

Pelaksanaan

- (1) Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta mulai angkatan tahun akademik 2020/2021.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor 004/PL3.1/OT/2018-akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Depok
Pada Tanggal 2
November 2018

Senat
Politeknik Negeri
Jakarta,
Ketua



Drs. Agus Setiawan,
M.Kom
Nip
195808171986121001

Peraturan akademik :

- Setiap hari perkuliahan adalah antara 7 jam tiap kelas dengan maksimal perkuliahan dalam 1 minggu adalah 40 jam.
- Setiap hari perkuliahan digunakan 14 jam shift pagi dan shift siang.
- Hari perkuliahan adalah hari senin – sabtu.
- Sarjana terapan wajib mengerjakan skripsi
- Diploma tiga wajib mengerjakan kertas kerja yang diperoleh dari laporan praktek kerja lapangan / magang.

